

KEBERADAAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL*

Harry Purwanto**

Abstract

The pacta sunt servanda is one of universally recognized legal principles by which its existence has been known. Its mere relevance is related to treaty since this principle determines that agreed stipulations concluded among parties become legally binding and cause rights and duties to be fulfilled in good faith manner. As it is recognized and accepted among parties to the treaty, it becomes integral part of the law of the treaty particularly of the law of international treaty. The preamble and Article 26 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty and the 1986 Vienna Convention reiterate its legal existence as the guiding principle to make and to implement international treaty. In the Indonesian legal system, the existence of that principle inspires the formation of Article 1338 of Indonesian Civil Code and of Article 4 (1) the Law Number 24 of 2000. It can be concluded firmly that the existence of the pacta sunt servanda has formed and evolved as a legal system including the international law legal system today.

Kata Kunci: *asas hukum, pacta sunt servanda, perjanjian internasional.*

A. Pendahuluan

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa didalam tubuh hukum internasional terdapat perjanjian internasional. Didalam tubuh hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Starke, terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu
2. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan individu-individu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negara tersebut hasil kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

* Bagian dari Paper untuk Tugas Mata Kuliah Hukum Perjanjian Internasional pada Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: purwanto@mail.ugm.ac.id).

Berdasarkan pendapat Starke tersebut di atas dan bila dikaitkan dengan praktek hubungan internasional, maka hukum internasional itu terdiri atas:

1. Aturan-aturan hukum internasional, dalam hal ini berupa perjanjian-perjanjian internasional (*Traktat*), baik yang bersifat umum atau khusus.
2. Asas-asas/prinsip-prinsip hukum, baik yang sudah di tegaskan dalam perjanjian internasional maupun yang belum ditegaskan dalam perjanjian internasional;
3. Teori-teori, yang merupakan pendapat dari para ahli. Sekalipun ini tidak mengikat, namun sering digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hubungan internasional;
4. Keputusan lembaga atau organisasi internasional. Keputusan ini utamanya mengikat bagi negara-negara pihak atau negara-negara anggota, namun sering juga dijadikan sebagai rujukan dalam hubungan internasional.¹

Dewasa ini Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum

internasional yang utama² dan memegang peranan penting dalam hubungan internasional. Karena, hampir sebagian besar hasil hubungan antar negara atau hubungan internasional dituangkan dalam instrumen perjanjian internasional (*treaty*)³. Melalui perjanjian internasional mereka merumuskan hak dan kewajiban.

Dengan semakin besar dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara, akan mendorong diadakannya kerjasama internasional, yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Adanya perbedaan sistem kenegaraan, bentuk negara, perbedaan pandangan hidup, kebudayaan, agama atau kepercayaan bukan merupakan penghalang untuk menjalin kerjasama, bahkan dapat meningkatkan intensifnya hubungan antar negara. Demikian juga persoalan yang menjadi sasaran pengaturan dalam perjanjian internasional tidak hanya masalah-masalah yang ada dipermukaan bumi saja, namun sudah meluas pada masalah-masalah yang ada di dalam perut bumi dan juga yang ada di luar planet bumi (di ruang udara dan ruang angkasa). Oleh karena itu dengan

¹ Termasuk disini adalah keputusan Mahkamah Internasional, yang utamanya hanya mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun tidak jarang putusan mahkamah internasional dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Seperti Putusan Mahkamah Internasional tahun 1951 dalam sengketa antara Inggris dan Norwegia. Dalam keputusan ini negara dibenarkan menetapkan garis pangkal lurus. Pembeneran negara menetapkan garis pangkal lurus ini kemudian diikuti oleh antara-negara lain, termasuk Indonesia yaitu dalam Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian dikuatkan dalam UU Nomor 4 PRP 1960.

² Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menempatkan perjanjian internasional dalam urutan pertama sebagai sumber hukum internasional. Artinya ketika Mahkamah Internasional harus menyelesaikan kasus yang dihadapinya, pertama-tama akan melihat ada tidaknya perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang sedang bersengketa.

³ *Treaty* merupakan istilah umum untuk menyebut Perjanjian Internasional. Istilah lain untuk menyebut perjanjian internasional adalah *Convention, Agreement, Arrangement, Declaration, Protokol, Proce Verbal, Modus Vivendi, Exchane of Notes*, dan sebagainya. Penggunaan istilah dalam pembuatan perjanjian internasional tergantung kesepakatan Negara-negara pihak, Konvensi Wina 1969 sebagai sumber hukum pembuatan perjanjian internasional tidak mewajibkan kepada pembuat perjanjian internasional untuk menggunakan istilah tertentu.

didukung oleh kenyataan yang demikian,⁴ mendorong dibuatnya aturan-aturan secara lebih tegas dan pasti, yaitu dalam bentuk perjanjian internasional. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih berlangsungnya hubungan-hubungan antar negara atau hubungan internasional, selama itu pula akan melahirkan berbagai perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan terjamin.

Dalam pembuatan perjanjian internasional negara-negarapun tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Dewasa ini ada dua aturan internasional yang digunakan untuk mengatur pembuatan perjanjian internasional, yaitu *Vienna Convention on The Law Of Treaties 1969*⁵ dan *Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986*.⁶ Perbedaan diantara kedua konvensi tersebut hanya terletak pada subyek pembuat perjanjian internasional,

sehingga beberapa asas atau prinsip umum dalam pembuatan perjanjian internasional adalah kurang lebih sama.

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan *species* dari *genus* yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya.⁷ Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas itikad baik. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Sam Suhaedi Admawiria, bahwa hukum internasional adalah fakta, karena ada fakta pergaulan hidup bangsa-bangsa. *State can live a life to itself alone. It is a member of community of states*. Sam Suhaedi Admawiria, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1968, hlm. xvi.

⁵ Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara (subyek perjanjian adalah Negara)

⁶ Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional lain.

⁷ Dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional juga terdapat beberapa asas yang lain, seperti *asas pacta tertiis nec nocent prosunt*, *asas non-retroaktive*, *asas rebus sic stantibus*, dan *norma jus cogens*. Asas-asas tersebut mempengaruhi berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian internasional. Bagaimana asas-asas tersebut dapat mempengaruhi berlakunya atau beroperasinya perjanjian internasional, pada kesempatan kali ini tidak akan dibahas secara mendalam. Pembahasan mendalam dilakukan terhadap asas *pacta sunt servanda*.

yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.⁸ Oleh karena itu, demi untuk menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap asas-asas dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas dalam tulisan ini akan dikaji lebih mendalam tentang eksistensi asas *pacta sunt servanda* sebagai suatu asas hukum dan bagaimana implementasi *asas pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional?

B. Ruang Lingkup Perjanjian Internasional

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa dengan semakin intensifnya hubungan antar negara maka akan menjadikan semakin banyak melahirkan perjanjian internasional. Tidaklah berlebihan bila kemudian dikatakan, bahwa selama masih berlangsungnya hubungan-hubungan internasional, selama itu pula masih akan selalu muncul perjan-

jian-perjanjian internasional. Sebab ralisasi hubungan-hubungan antar negara atau hubungan internasional utamanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak pembuat perjanjian.⁹

Kata "perjanjian" menggambarkan adanya kesepakatan antara anggota masyarakat¹⁰ tentang suatu keadaan yang mereka inginkan, mencerminkan hasrat mereka, dan memuat tekad mereka untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka. Kata "perjanjian" yang diikuti kata sifat "internasional", yang merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh para aktor yang bertindak selaku subyek hukum internasional. Juga kata "internasional" disini untuk menggambarkan bahwa perjanjian yang dimaksud bersifat melintas-batas suatu negara, para pihak masing-masing bertindak dari lingkungan hukum nasional yang berbeda.¹¹

⁸ Lihat juga pendapat dari Wery dan Subekti, sebagaimana dikutip oleh Siti Ismijati Jenie dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, dengan judul Pidatonya *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Yogyakarta, 2007, hlm. 5-6. Menurut Wery, bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, bahwa kedua belah pihak (*pihak-pihak peserta perjanjian*) harus berlaku satu sama lain seperti patutnya diantara orang-orang (*pihak-pihak*) yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja namun juga melihat kepentingan pihak lain. Cetak miring merepukan penegasan dari penulis dalam kaitannya dengan perjanjian internasional.

Sedangkan menurut Subekti, bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif. Atau dengan lain perkataan pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.

⁹ Praktek negara-negara mengadakan perjanjian internasional sudah lama dikenal di dalam masyarakat internasional. Seperti hasil kesepakatan atau perdamaian Westphalia yang dituangkan dalam bentuk konvensi multilateral.

¹⁰ Dalam konteks perjanjian internasional, tentunya yang dimaksud dengan anggota masyarakat adalah anggota masyarakat internasional yang beranggotakan Negara-negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 13-15.

¹¹ Ko Swan Sik, 2006, "Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional", dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3 Nomor 4, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 474-476.

Dalam perkembangan perjanjian internasional telah dijadikan sumber hukum dalam hubungan internasional dan telah menjadi bagian utama dalam hukum internasional. Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser posisi hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional menduduki tempat yang utama¹² sebagai sumber hukum internasional. Kemudian dengan semakin banyaknya negara merdeka, semakin intensifnya negara mengadakan perjanjian internasional maka menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang utama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.¹³

Dalam merumuskan hasil kesepakatan dalam suatu perjanjian internasional, praktek negara-negara telah menuangkan kedalam berbagai bentuk dengan berbagai macam sebutan atau nama, mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana. Namun apapun

bentuk dan sebutan yang diberikan pada perjanjian internasional yang merupakan hasil kesepakatan tersebut tidak mengurangi kekuatan mengikatnya suatu perjanjian bagi para pihak.

Sampai dengan tahun 1969 pembuatan perjanjian antarnegara tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yang berlaku dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut kemudian oleh Komisi Hukum Internasional disusun dalam bentuk pasal-pasal sebagai draft suatu perjanjian internasional tentang pembuatan perjanjian internasional. Kemudian pada tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan tanggal 9 April-22 Mei 1969 diadakanlah Konferensi Internasional di Wina untuk membahas draft yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional tersebut. Konferensi tersebut kemudian melahirkan *Vienna Convention on The Law of Treaties* yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969.¹⁴

Pengertian perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang teoritis maupun sudut pandang yuridis. Tinjauan dari sudut pandang teoritis artinya melihat pendapat diantara beberapa sarjana, seperti pendapat Oppenheim, O'Connell,

¹² Sebagaimana dikemukakan oleh Starke, bahwa sumber hukum materiel hukum internasional adalah kebiasaan internasional, perjanjian internasional, putusan pengadilan, karya yuridis, dan keputusan organisasi atau lembaga internasional.

¹³ Menurut Pasal 38 (1), Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya akan merlandaskan pada: a). *international convention*, b). *International custom*, c). *General principles of law*, d). *judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists*. Sumber hukum point a-c sebagai sumber hukum utama, sedangkan sumber hukum point d sebagai sumber hukum tambahan.

¹⁴ Konvensi ini mulai berlaku efektif dan telah menjadi hukum internasional positif pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrument ke tigapuluh ratifikasi atau keikutsertaan, yaitu tepatnya sejak tanggal 27 Januari 1980. Sumaryo Suryokusuma, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum, tanpa tahun, hlm. 10.

Mochtar Kusumaatmadja, Starke, dan masih banyak lagi.¹⁵ Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundangan RI.¹⁶

Berdasarkan berbagai pengertian perjanjian internasional baik berlandaskan pada pengertian teoritis maupun yuridis, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh subyek hukum internasional dalam bentuk tertulis serta dalam pembuatannya tunduk pada rejim hukum internasional. Tentang isi suatu perjanjian menyangkut apapun yang disepakati oleh para pihak, sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan norma-norma

atas asas-asas hukum internasional. Hukum perjanjian internasional merupakan *species* dari *genus* yaitu perjanjian pada umumnya. Sehingga atas isi dan beroperasinya suatu perjanjian internasional juga tunduk pada asas-asas umum perjanjian, seperti asas *pacta sunt servanda*.

C. Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda*

1. Pengertian Asas

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa dalam hukum perjanjian terdapat berapa asas penting yang menjadi dasar beroperasinya atau dasar pelaksanaan perjanjian internasional, seperti asas *pacta sunt servanda*, *asas pacta tertiis nec nocent prosunt*, *asas non-retroaktif*, *asas rebus sic*

¹⁵ Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasiobal*, Liberty Yogyakarta, hlm. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, *Loc. cit.*, hlm. 11. Menurut Oppenheim: *International treaties are conventions, or contracts, between two or more statets concerning various matters of interest.*

Menurut D.P. O'Connell: Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting

Menurut Mochtar Kusumaatmadja: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Menurut JG Starke: Traktat adalah suatu perjanjian di mana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional.

Menurut Schwarzenberger, Perjanjian adalah persetujuan diantara subyek hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum internasional.

¹⁶ Konvensi Wina 1969 Pasal 2 (1.a): Perjanjian Internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditanda tangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya.

Konvensi Wina 1986 Pasal 2 (1.a): Perjanjian Internasional berarti suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis:

- antar satu negara atau lebih dan antara satu organisasi internasional atau lebih, atau
- antar organisasi internasional.

UU Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 (3): Perjanjian Internasional adalah perjanjian dlm bentuk dan sebutan apapun, yg diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

UU Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 1.a.: Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

stantibus, dan norma *jus cogens*. Sebelum penguraian makna yang terkandung pada asas *pacta sunt servanda* ada baiknya diuraikan terlebih dahulu pengertian asas dan arti pentingnya asas dalam hukum.

Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (*principle*).¹⁷ Arti dari asas itu sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai tiga pengertian, yaitu berarti:¹⁸

- a. Dasar, alas, pedoman;
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuhan berpikir
- c. Cita-cita yang menjadi dasar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau tempat tumpuhan berpikir dalam memperoleh kebenaran.

Menurut Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.¹⁹ Berdasarkan pendapat Paton yang demikian dapat dikatakan bahwa adanya norma hukum itu berlandaskan pada suatu asas. Sehingga setiap norma hukum harus dapat dikembalikan pada asas.

Pendapat senada dikemukakan oleh van Erkema Hommes bahwa asas hukum

itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.²⁰

Pendapat lain tentang asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ron Jue bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan kaidah hukum, bersifat umum maupun universal²² dan abstrak, tidak bersifat konkrit. Bahkan oleh Scholten dikatakan bahwa asas hukum itu berada baik dalam sistem hukum maupun dibelakang atau di luar sistem hukum. Sejauh nilai asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Demikian sebaliknya, sejauh nilai asas hukum itu tidak diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di belakang sistem hukum.²³

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, menterjemahkan *general principle of law* dengan asas hukum umum. Vadross, beliau mengatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas hukum umum (*general principle of law*). Mochtar Kusumatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.148; Sam Suhaedi Atmawiria, 1968, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.58.

¹⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 32.

¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

²⁰ Dalam Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

²¹ Mr. Drs. J.J. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 121.

²² Asas hukum umum menunjuk berlakunya asas tersebut pada seluruh bidang hukum. Sedangkan asas hukum universal menunjuk berlakunya asas tersebut kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Oleh Scholten di tunjukan adanya asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum saja. Sudikno Mertokusumo, *Loc. cit.*, hlm. 6.

²³ *Ibid.*, hlm.122.

Berdasarkan pemikiran Scholten yang demikian, maka bisa dijumpai adanya beberapa asas hukum yang dituangkan dalam kaidah hukum, baik yang berupa undang-undang maupun perjanjian internasional. Demikian sebaliknya, ada beberapa asas hukum yang tidak dituangkan dalam peraturan perundangan atau perjanjian internasional.

2. Pandangan Para Ahli terhadap Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

- 1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
- 2) mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal

dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.²⁴

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian mempunyai akar religi. Hal ini dapat ditemui di dalam hukum Islam, yaitu dalam Al Qur'an Surat Al Maidah: "*Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji...*"²⁵. Demikian juga dapat dilihat dalam Surat Al-Isra, Surat 34: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya..."²⁶. Dari sekelumit kalimat tersebut bila dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barang siapa yang telah membuat janji (perjanjian) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang dijanjikan atau diperjanjikan, dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian.

Hal senada juga dapat ditemukan dalam Old Testament, yang disakralkan oleh kaum Kristiani dan Yahudi yang menyatakan bahwa: "*apabila seseorang berjanji kepada Tuhan atau mengambil sumpah untuk memenuhi kewajiban dengan suatu janji, maka ia tidak boleh mengingkari perkataannya dan haruslah ia melaksanakan apa yang telah*

²⁴ Aziz T Saliba dari "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul Comparative Law Europe", *Contracts Law and Legislation*, Volume 8 Number 3 September 2001, dalam <http://pihilawyers.com/blog/?p=16>.

²⁵ Qur'an Surat Al Maa-idah ayat 1 kalimat pertama: "*Yaa ayyuhal ladziina amanuu aufoo bil'uquud*". Yang dimaksud janji adalah janji kepada Allah, sesama manusia dan terhadap diri sendiri; Madjedi Hasan., 2005, *Pacta Sunt Servanda, The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 22.

²⁶ Qur'an Surat Al-Isra, Surat 34: "*...wa aufu bil ahdi innal 'ahda kana mas uula'....*". *Ibid*.

dikatakannya²⁷. Juga dalam New Testament, terdapat perintah untuk mematuhi perkataan: "apa yang kamu katakan `ya`, biarlah tetap `ya` dan `tidak` tetap `tidak`²⁷".

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang bersumberkan pada nilai-nilai religius maka benih-benih ajaran hukum yang berupa asas *Pacta sunt servanda* adalah bagian dari ajaran keagamaan. Dalam perkembangannya adanya ajaran untuk memenuhi janji tersebut dijadikan ajaran hukum.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar (*grundnorm; basic norm*) dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik²⁸ untuk menghormati atau mentaati perjanjian.

Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian

sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- 1) para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- 2) menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
- 3) tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.²⁹

Sebagaimana di singgung di atas, bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam atau hukum kodrat³⁰. Beberapa sarjana yang kemudian mengembangkan asas tersebut seperti Cicero. Sebagaimana nampak dari jawaban yang di sampaikan oleh Cicero atas suatu pertanyaan: "apakah persetujuan-persetujuan dan janji-janji harus selalu dihormati?", dimana Cicero memberi jawaban positif ("iya"). Ini artinya Cicero

²⁷ Azis T Saliba, *Loc. cit.*

²⁸ Asas itikad baik yang tersimpul dalam norma dasar *pacta sunt servanda* ternyata sudah merupakan pokok ajaran sejak jaman kuno. Sebagaimana ditulis oleh Grotius, bahwa tepat apa yang dikatakan oleh Aristoteles, kalau itikad baik ditiadakan, maka semua hubungan antar manusia akan menjadi tidak mungkin. Lebih lanjut Grotius sendiri mengatakan bahwa tidak saja tiap negara itu sendiri terpelihara keutuhannya oleh itikad baik, tetapi begitu juga masyarakat internasional dimana negara-negara menjadi anggotanya. Dalam Sam Suhaedi, 1968, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

²⁹ Wayan Partiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 263.

³⁰ Benih-benih asas *pacta sunt servanda* telah dikenal dalam ajaran agama Islam maupun ajaran Kristen/Protestan.

mengajarkan kepada para pembuat perjanjian untuk menghormati janji-janji yang telah mereka buat, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan.

Grotius sebagai penganut aliran hukum alam/hukum kodrat berusaha mengatakan bahwa janji itu mengikat dan ini merupakan asas penting dalam perjanjian. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kita harus memenuhi janji kita (*promisorum implendorum obligatio*).

Terhadap asas *pacta sunt servanda* sendiri Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, menghormati janji-janji atau traktat-traktat (*pacta sunt servanda*) merupakan asas paling fundamentil. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat menjadi dasar bagi konsensus. Bahkan oleh Anzilotti seorang penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.³¹

Terhadap asas *pacta sunt servanda* dapat ditinjau dari segi esensial dan dari segi fungsional. Dilihat dari segi esensial,

sebagaimana dikemukakan oleh Grotius dan Anzilotti bahwa asas *pacta sunt servanda* sesuai dengan pengertiannya adalah terletak pada pengertian dasar daya ikat perjanjian-perjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwa negara harus menghormati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antara mereka. Lantas bagaimana dengan hukum internasional kebiasaan? Dalam hal ini Anzilotti mengatakan bahwa hukum internasional kebiasaan mengikat kepada negara-negara karena telah terjadi persetujuan tersimpul atau diam-diam (*pactum tacitum*). Adanya asas *pacta sunt servanda* merupakan asumsi a priori atau aksioma yang dikaitkan secara tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Dilihat dari segi fungsional, bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diutarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum internasional.³² Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan penilaian Anzilotti mengenai fungsi postulat *pacta sunt servanda* dalam kata-katanya sebagai berikut:

³¹ Lihat Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterword, London, hlm. 72.

³² Beberapa sarjana yang juga menunjukkan nilai fungsional atas asas *pacta sunt servanda* antara lain Fenwick, Bierly, dan Svarlien. Menurut Fenwick, bahwa kaum filosof, theology, dan ahli hukum mengakui dengan suara bulat bahwa jikalau ikrar janji Negara tidak dapat diandalkan, maka akan membahayakan hubungan-hubungan dari seluruh masyarakat internasional dan hukum itu sendiri akan lenyap.

Menurut Bierly, sungguh benar jika dikatakan bahwa tidak ada kepentingan internasional yang lebih vital dari pada pentaatan itikad baik antar Negara-negara, dan dengan sendirinya akibat yang mutlak daripadanya adalah kesucian perjanjian-perjanjian.

Menurut Svarlien, maka menjadi tugas tiap Negara untuk melaksanakan dalam itikad baik semua kewajiban-kewajiban yang diterimanya dengan perantara persetujuan-persetujuan internasional. Kiranya hampir tidak ada keraguan bahwa asas kesucian perjainai-perjanjian menemukan cukup dukungan dalam hukum internasional umum.

Sam Suhaedi Admawiria, *Loc. cit.*, hlm. 54-55, 60-61.

"Tiap tertib hukum terdiri dari sekumpulan norma-norma yang sifat mengikatnya berasal dari suatu norma fundamental, terhadap mana semua norma-norma terikat langsung atau tidak langsung. Dengan demikian norma fundamental menentukan norma-norma manakah mendirikan tertib hukum, dan memberikan kesatuan kepada keseluruhan norma-norma itu. Tertib Hukum internasional mempunyai keistimewaan karena fakta bahwa, dalam tertib ini asas *pacta sunt servanda* tidak tergantung kepada norma yang lebih tinggi, ia sendiri merupakan norma tertinggi".

Jadi atas asas *pacta sunt servanda* oleh Anzilotti dipandang sebagai salah satu norma fundamental atau norma tertinggi, yang akan menjadi dasar berlakunya hukum internasional atau perjanjian internasional.

Sarjana lain yang juga menerima *pacta sunt servanda* sebagai norma dasar yang melandasi daya ikat hukum internasional adalah Kelsen. Kelsen dalam melakukan pendekatan daya ikat hukum internasional bertitik tolak pada daya ikat yang ada pada hukum internasional kebiasaan. Dalam struktur *hierarchies* tertib hukum internasional, maka hukum internasional kebiasaan dipandang dari segi daya ikat menduduki tempat yang lebih tinggi daripada hukum internasional konvensional, dalam hal ini hukum internasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut Kelsen mengatakan bahwa daya ikat hukum internasional

kebiasaan pada akhirnya berdasarkan suatu fundamental assumption yaitu *hypothese* bahwa kebiasaan internasional merupakan fakta pembentukan hukum (*law creating fact*). *Hypothese* yang demikian oleh Kelsen dikatakan sebagai norma dasar (*basic norm*).

Lebih lanjut Kelsen men-konstatir bahwa perjanjian internasional juga merupakan *law creating fact*, dalam arti bahwa perjanjian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain perjanjian mempunyai daya ikat. Adanya daya ikat perjanjian disebabkan oleh suatu aturan hukum internasional kebiasaan yang menjelma dalam formula *pacta sunt servanda*. Kemudian atas dasar apa norma dasar itu berlaku, hal demikian tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah terbukti sendiri (*self-evident*).³³

Dengan demikian sebagai dasar daya ikat baik atas hukum internasional kebiasaan maupun hukum internasional konvensional (hukum internasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian) diletakan pada norma dasar yang berupa *pacta sunt servanda*.

Seorang sarjana terkemuka dari Mazab Vienna bernama Vadross mengatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* sebagai asas itikad baik atau taat kepada perjanjian yaitu suatu prinsip penting dalam asas hukum yang mengatur hukum perjanjian. Bagi Vadross keberadaan asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas hukum umum (*general principle of law*)³⁴. Dalam memberi makna asas *pacta sunt servanda*,

³³ Sam Suhaedi, *Loc. cit.*, hlm. 55-56.

³⁴ Prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana yang diakui oleh Mahkamah Internasional, karena keberadaan prinsip hukum umum ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Yang dimaksud dengan prinsip hukum umum adalah prinsip hukum yang mendasari system hukum modern. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 148.

Vedross khusus mengkaitkan pada hukum perjanjian internasional (hukum internasional konvensional), dan tidak mengkaitkannya dengan hukum internasional kebiasaan.³⁵

3. Perwujudan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Positif

Suatu asas hukum yang diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada di dalam sistem. Hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari atas beberapa unsur, yang salah satunya adalah perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, bahwa salah satu sumber atau unsur hukum internasional positif adalah Perjanjian internasional.³⁶

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain keberadaan asas *pacta sunt servanda* telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional (Indonesia), dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional.

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam:

Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB, "All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter".

Melalui pasal tersebut dimaksudkan bahwa negara-negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai anggota dan telah menerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB. Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajibannya harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan pada janji mereka, yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan (meratifikasi) Piagam PBB. Inilah cerminan asas *pacta sunt servanda* dalam Piagam PBB, dan berpasangan dengan asas itikad baik.³⁷

Alenia ketiga Pembukaan Konvensi Wina 1969 dan 1986: "Noting that the principles of free consent and of good faith and the *pacta sunt servanda* rule are universally recognized". Jadi baik Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986 memperhatikan dan menjadikan asas-asas hukum yang telah diterima secara universal, yaitu asas persetujuan bebas (kebebasan berkontrak), asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar pelaksanaan berlakunya perjanjian.

³⁵ Sam Suhaidi Admawiria, *Loc. cit.*, hlm. 58.

³⁶ Hukum internasional positif yang lainnya adalah kebiasaan internasional dan prinsip atau asas hukum umum. Sedangkan keputusan pengadilan internasional atau ajaran dari para ahli terkemuka bukan merupakan hukum internasional positif, kecuali bila telah menjelma menjadi asas hukum umum.

³⁷ Martin Dixon and Robert MC Corquodale, 2000, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Blackstone Press Limited, Aldine Place, London, hlm. 69.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan 1986: "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith". Melalui pasal 26 tersebut, bagi pihak-pihak yang telah menjadi pihak pada suatu perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagi suatu Negara yang telah menyatakan menjadi pihak pada suatu perjanjian berarti ia telah berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara yang bersangkutan oleh perjanjian tersebut. Demikian juga, dalam melaksanakan kewajiban yang dijanjikan harus dilakukan dengan penuh kesetiaan atau dengan itikad baik.

Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundangan, seperti:

Dalam hukum nasional Indonesia khususnya dalam lapangan hukum perdata yang bersemberkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338:

- Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
- Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ayat (1) dan (2) tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, sedangkan ayat (3)

mengandung asas *good faith* atau *te goede trouw*.

Dalam peraturan perundangan yang lain, khususnya dalam hukum perjanjian internasional Indonesia yaitu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 masalah asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 4 (1):

"Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik".

Jelaslah disini bahwa Pemerintah Indonesia mengakui dan menerima asas *pacta sunt servanda* sebagai asas hukum dalam pembuatan perjanjian internasional dengan Negara atau organisasi internasional. Indonesia berjanji akan melaksanakan perjanjian internasional yang ia buat dengan itikad baik. Janji Indonesia yang demikian adalah mengikat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* telah benar-benar menjadi bagian dari *general principle of law*. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat beberapa sarjana seperti Anzilotti, bahwa pada intinya mengatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada suatu prinsip atau asas yang mempunyai status sebagai norma tertinggi atau fundamental, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan dalil absolut dari sistem hukum internasional, dan dengan cara apapun menjelmakan diri dalam semua

kaidah termasuk hukum internasional.³⁸ Demikian juga Kelsen, mengatakan bahwa daya mengikat hukum internasional berasal dari kebiasaan internasional. Melalui kebiasaan ini dikatakan bahwa daya mengikat perjanjian-perjanjian internasional ada pada asas *pacta sunt servanda* norma atau kaidah dasar (*grundnorm*) hukum internasional umum.³⁹ Bahkan dengan tegas Verdross mengatakan bahwa *pacta sunt servanda* tidak merupakan "assumsi a priori" melainkan suatu asas hukum umum (*general principle of law*).

Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga dilandasi oleh ajaran agama. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grundnorm*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan keberadaan asas *pacta sunt servanda*

dalam perjanjian internasional, dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan asas *pacta sunt servanda* tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Beberapa ahli terkemuka telah memberi dukungan atas keberadaan asas tersebut, dan bahkan dewasa ini asas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif, baik dalam taraf nasional Indonesia maupun dalam taraf internasional. Dengan demikian keberadaan asas *pacta sunt servanda* tersebut masuk kedalam sistem hukum.
2. Penerimaan, keberadaan dan penggunaan asas *pacta sunt servanda* adalah mengawali berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional. Artinya keberadaan dan penerimaan asas *pacta sunt servanda* dijadikan sebagai dasar beroperasinya atau berlakunya perjanjian internasional. Karena dengan berpegang pada asas *pacta sunt servanda*, maka pihak-pihak pada perjanjian internasional telah berjanji untuk menghormati atau melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan. Tanpa adanya kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, maka perjanjian tidak akan dapat beroperasi atau berlaku sebagaimana mestinya.

³⁸ Starke, *Loc. cit.*, hlm. 72.

³⁹ Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Admawiria, 1970, *Sejarah Hukum Internasional II*, Binacipta, Bandung, hlm. 230.; Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, hlm. 520.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arrasjid, Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, ELBS Oxford University Press.
- Burhan Tsani, Mohd., 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasan, Madjedi, 2005, *Pacta Sunt Servanda, The Principle and its application in Petroleum Production Sharing Contract*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Hingorani, 1982, *Modern International Law, Second Edition*, Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
- Jenie, Siti Ismijati, 2007, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans terjemahan Raisul Muttaqien, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Malanczuk, Peter, 1997, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, London and New York.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Nussbaum, Arthur, Suhaedi Admawiria, Sam, 1969, *Sejarah Hukum Internasional I*, Binacipta, Bandung.
- Nussbaum, Arthur, Suhaedi Admawiria, Sam, 1970, *Sejarah Hukum Internasional II*, Binacipta, Bandung.
- Partiana, Wayan, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidharta, Arief, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterword, London.
- Suhaedi Atmawiria, Sam, 1968, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo, tanpa tahun, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum (S-2), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

B. Jurnal/Artikel Internet/Dokumen Lain

- Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3, Nomor 4, Juli 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Pengkajian Hukum Internasional.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Sitompul, Asril, "Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Perjanjian", http://perjanjian_internasionalhilawyers.com/blog/?p=16, diakses tanggal 22 Februari 2008.
- T Saliba, Aziz, "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul Comparative Law Europe", *Contracts Law and Legislation*, Vol-

- ume 8, Nomor 3, September 2001, dalam <http://Pihilawyers.com/blog/?p>.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986.*
- Vienna Convention on The Law Of Treaties, 1969.*